

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*).<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”<sup>2</sup>

Hak asasi manusia masih saja menjadi suatu permasalahan dan menjadi perbincangan yang sangat menonjol. Hak asasi manusia sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam tingkat nasional maupun internasional.

Dengan ciri-ciri semangat peradilan bebas yang berusaha menciptakan perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat terhadap hukum.<sup>3</sup> Dalam memberikan jaminan terhadap warga negaranya dibutuhkan perlindungan hukum. Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku secara meluas, baik dari ancaman yang berasal dari luar wilayah Indonesia, maupun dari dalam wilayah Indonesia. Perlindungan ini harus diberikan baik dari

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 huruf I Ayat (4).

<sup>3</sup> MPR-RI Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam, Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 211.

serangan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan, maupun terhadap individu masing-masing.<sup>4</sup>

Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakatnya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami oleh masyarakatnya.<sup>5</sup>

Hal ini selaras dengan kehendak pemerintah Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, tertib dan aman.

Hukum pidana adalah hukum sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan, akan tetapi dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak saksi dan korban diabaikan.<sup>6</sup> Dengan dilindunginya saksi dan korban akan memperlancar proses pembuktian. Dengan banyaknya kasus dalam persidangan saksi dan korban merasa tertekan karena hakim melontarkan pertanyaan yang berdampak traumatisasi bagi saksi dan korban. Hal ini membuat tidak sedikit korban maupun orang-orang yang berpotensi sebagai saksi enggan memberikan keterangan di pengadilan.

Dalam rangka proses penyidikan tindak pidana, penyidik seringkali mengalami hambatan dan kendala untuk menghadirkan seorang saksi, karena jiwa atau harta benda terancam<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 10.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>6</sup> Mamay Komariah, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban," <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/421/365>, 16 Maret 2020, Pukul 10:20 WIB.

<sup>7</sup> Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 213.

Adanya pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana telah membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban. pergeseran dari *retributive justice* kearah *restorative justice* memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.<sup>8</sup>

Hal utama proses peradilan adalah dalam tahap pembuktian. Pemberian kesaksian sebagai kewajiban hukum bahwa dalam proses peradilan pidana, pengungkapan kebenaran dilakukan melalui pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi termasuk keterangan korban, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pihak negara melalui jaksa penuntut umum jelas berkepentingan untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dengan mengajukan terdakwa atau pelaku dan saksi-saksi yang menyaksikan dan mendengarkan sendiri peristiwa yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan.<sup>9</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang Undang ini disahkan pada tanggal 11 Agustus 2006 dan telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Dalam undang-undang ini, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban.

Lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan lembaga yang menjalankan salah satu fungsi penting diperlukan setiap tahap peradilan pidana.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

Ketelibatan fungsi perlindungan yang dilaksanakan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>10</sup>

Masyarakat sendiri sangat mengharapkan penuh adanya lembaga perlindungan saksi dan korban, pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban, karena kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran lembaga perlindungan saksi dan korban ini walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Karena itulah pemberian informasi kepada masyarakat luas sangatlah penting diadakan, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran lembaga perlindungan saksi dan korban ini. Lembaga perlindungan saksi dan korban harus dapat membangun lagi kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerjanya dengan terus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki. Dari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga perlindungan saksi dan korban, dapat dilihat bahwa kinerja lembaga perlindungan saksi dan korban dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban ini tidak bisa berjalan secara efektif tanpa adanya pemberitahuan terhadap masyarakat bahwa adanya lembaga perlindungan saksi dan korban.<sup>11</sup>

Berangkat dari paparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti keberadaan perlindungan saksi dan korban terhadap masyarakat dalam skripsi penulis yang berjudul **Efektifitas Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia.**

---

<sup>10</sup> “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/459/380.htm>. 02 April 2020, Pukul 12:30 WIB.

<sup>11</sup> Mamay Komariah, *Loc. Cit.*

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Data kejahatan dari tahun 2018 sampai dengan 2019 ada 101.894 kejahatan, yang dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban hanya 0,010%.
2. Substansi yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban atas implementasi dengan aturan tersebut pada kasus-kasus terdapat banyak aturan dari Undang-Undang perlindungan saksi dan korban tersebut yang tidak dilaksanakan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka penulis membatasi pembahasan dalam dua rumusan masalah:

1. Bagaimana efektivitas lembaga perlindungan saksi dan korban melindungi hak saksi dan korban?
2. Bagaimana aturan tentang lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum di Indonesia?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun maksud serta tujuan dilakukannya penulisan terhadap penelitian hukum ini:

1. Untuk mengetahui efektivitas lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi hak saksi dan korban.
2. Untuk mengetahui lembaga perlindungan saksi dan korban sudah efektif dalam melaksanakan peran fungsinya dalam sistem peradilan Indonesia.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara manfaat teoritis dan manfaat praktisi.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktisi

Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi praktisi hukum di dalam dunia praktek pada peradilan Indonesia.

### 1.6 Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Negara Hukum

Aristoteles berpendapat, bahwa dalam setiap negara yang baik hukumlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi, bukan orang seorang. Keyakinan Aristoteles ini bukan karena kekhawatirannya akan kelemahan manusia, tetapi karena hukum tak terpisahkan dari suatu pemerintahan yang baik, sesuai dengan negara cita-cita. Kekuasaan yang didasarkan pada konstitusi adalah sama dengan kedudukan warga negara, sedangkan pemerintah *despotism* tidak demikian halnya. Aristoteles menyukai penguasa yang memerintah berdasarkan konstitusi dan memerintah dengan persetujuan warga negaranya, bukan pemerintah diktator.<sup>12</sup>

Menurut Hans Kelsen hukum berlaku *sovereign* dan *objektif* terlepas dari pengakuan rakyat, hukum itu adalah kehendak negara (*willens des states*).

Ini berarti bahwa undang-undang itu akan tetap berlaku asal undang-undang itu dibuat oleh badan yang kompeten, meskipun isinya bertentangan dengan kesadaran hukum dari rakyat, sebab apabila kita bersandar kepada syarat pengakuan rakyat maka suatu undang-undang akan menemui kesulitan dalam berlakunya apabila setiap orang mengatakan saya belum pernah mendengar undang-undang itu.<sup>13</sup>

#### 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa

---

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 21.

<sup>13</sup> C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 83.

bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubruk-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>14</sup>

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya dia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Apabila seekor binatang menikmati perlindungan oleh hukum, itu tidak berarti, bahwa binatang itu mempunyai hak untuk menikmati perlindungan tersebut. Kewajiban seseorang untuk tidak menyakiti binatang itu bukan merupakan kewajiban yang ditunjukkan terhadap binatang itu, melainkan demi menghormatinya saja. Dilain pihak, apabila seseorang menganiaya seorang anak, ia memperkosa kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap anak tersebut serta memperkosa pula hak yang ada pada anak itu. Dalam hal ini ada perkosaan terhadap *vinculum juris*, yaitu suatu ikatan kewajiban hukum antara dua orang, sedangkan pada binatang ikatan yang demikian itu tidaklah ada.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 53.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedahan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>17</sup>

#### 1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu perangkat yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian atau apa yang diteliti.

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan.
- b. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, Bandung: Rajawali Pers, 1996, hlm. 20.


<sup>17</sup>Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 303.

- c. Lembaga perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Penanganan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan.
- e. Tindak pidana, menurut Vos adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- f. Sistem peradilan Indonesia menurut subekti, Sistem peradilan kita digolongkan dalam apa yang dinamakan "sistem kontinental", yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sistem peradilan Indonesia juga ditandai dengan tidak dikenalnya peradilan Juri. Dalam peradilan juri ada orang-orang awam (bukan ahli hukum) ikut duduk sebagai hakim dan ikut memutuskan perkaranya. Peradilan juri hanya terdapat dalam peradilan pidana. Dewan juri memutuskan soal "salah" atau "tidak salah", jadi hanya soal pembuktiannya. Bila dianggap cukup bukti dan meyakinkan Dewan juri, maka terdakwa dinyatakan salah *guilty* tetapi bila tidak demikian, ia diputus bebas *not guilty*. Karena Perancis sendiri, yang merupakan sumber peradilan kasasi, juga mengenal juri, maka sistem yang paling menyerupai sistem peradilan kita adalah sistem peradilan Belanda, yang juga hanya mengenal majelis hakim yang terdiri atas ahli (sarjana) hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> "Sistem Peradilan Indonesia," <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/985/908>, 15 Maret 2020, Pukul 10:00 WIB

## 1.8 Kerangka Pemikiran



## 1.9 Metodologi Penelitian

### 1.9.1 Pendekatan

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Pada penelitian hukum normative, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Pendekatan normatif ini akan

dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai lembaga perlindungan saksi dan korban yang ada di Indonesia.<sup>19</sup>

### **1.9.2 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum primer

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>7</sup>

### **1.9.3 Metode Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian, Sebab data merupakan data mentah. Proses pengolahan data tersebut adalah editing yaitu memeriksa data dan meneliti data yang telah diperiksa untuk

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 24.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 13.



**BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian berkaitan dengan seluruh informasi dan data terkait keseluruhan.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa rumusan masalah 1 (satu) yaitu bagaimana efektivitas lembaga perlindungan saksi dan korban melindungi hak saksi dan korban dan rumusan masalah 2 (dua) apakah lembaga perlindungan saksi dan korban sudah efektif dalam melaksanakan peran fungsinya dalam sistem peradilan Indonesia.

**BAB V PENUTUP**

Merupakan bab terakhir di dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari seluruh proses kegiatan penelitian serta saran yang dipandang perlu sehubungan hasil penelitian hukum ini.